**Profil**

Keterbukaan informasi merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut memberikan jaminan atas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Keduanya mengamanatkan badan publik untuk melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu merupakan badan publik yang bertugas untuk menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan melayani informasi publik kepada masyarakat. PPID Pembantu dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Blora No. 040/219/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

**Struktur Organisasi** PPID Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora:

   Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu:

NGASBI Ssos, MSi selaku Sekretaris Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

**Tugas dan Fungsi** PPID Pembantu Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora:

      Menyediakan informasi public

      Menyimpan informasi publik.

      Mendokumentasikan informasi publik.

      Melayani permintaan informasi publik.

**Dasar Hukum** dibentuknya PPID Pembantu Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora adalah:

      UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik.

      PERKI 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

      PERKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

      PERKI 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

      PERKI 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

     PERDA Kabupaten Blora No. 8 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik,

* PERBUP No. 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

     Keputusan Bupati Blora No. 040/219/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

* Keputusan Bupati Blora No. 040/658/2019 tentang Penetapan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

**Alamat Kantor** PPID Pembantu:

Kantor Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

Jl. Raya Nomor 07 Randublatung